



**WALIKOTA SEMARANG**  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG  
NOMOR 411.4/980 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN  
PEMILIHAN PELAKSANA TERBAIK GOTONG ROYONG MASYARAKAT  
TINGKAT KOTA SEMARANG TAHUN 2019

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil penilaian dan pemeringkatan Pemilihan Pelaksana Terbaik Gotong Royong Masyarakat, maka perlu untuk memberikan pembinaan di bidang kemasyarakatan, bidang lingkungan, bidang ekonomi dan bidang sosial budaya dan agama kepada Kelurahan di Kota Semarang;
  - b. bahwa agar kegiatan pembinaan tersebut dapat berjalan lancar maka perlu dibentuk Tim Pembinaan Pemilihan Pelaksana Terbaik Gotong Royong Masyarakat Tingkat Kota Semarang Tahun 2019;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu diterbitkan Keputusan Walikota Semarang tentang Pembentukan Tim Pembinaan Pemilihan Pelaksana Terbaik Gotong Royong Masyarakat Tingkat Kota Semarang Tahun 2019;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

*[Handwritten signatures and initials]*

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);
9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 11);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);



12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) di Provinsi Jawa Tengah;
13. Peraturan Walikota Semarang Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 58);
14. Walikota Semarang Nomor 84 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 85) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 26 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 84 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2019 Nomor 26).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pembinaan Pemilihan Pelaksana Terbaik Gotong Royong Masyarakat Tingkat Kota Semarang Tahun 2019.
- KEDUA : Tim Pembinaan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan pembinaan program dan kegiatan kepada Kelurahan yang mengikuti lomba BBGRM tingkat Kota Semarang tahun 2019 dan Kelurahan (Juara I) yang maju mengikuti lomba BBGRM tingkat Provinsi Jawa Tengah tahun 2019;
  - b. pembinaan tersebut meliputi bidang kemasyarakatan, bidang lingkungan, bidang ekonomi dan bidang sosial budaya dan agama;
  - c. menyusun laporan hasil pembinaan; dan
  - d. melakukan pendampingan dan pengarahan sampai dengan Pemilihan Pelaksana Terbaik Gotong Royong Masyarakat Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pembinaan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Walikota Semarang.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Semarang Tahun Anggaran 2019.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 27 September 2019

WALIKOTA SEMARANG,



HENDRAR PRIHADI

SALINAN disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Walikota Semarang;
2. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
3. Asisten Administrasi Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
4. Inspektur Kota Semarang;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang;
6. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Semarang;
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
8. Anggota Tim Pembinaan BBGRM.


LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG  
 NOMOR 411.4/980 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN  
 PEMILIHAN PELAKSANA TERBAIK  
 GOTONG ROYONG MASYARAKAT  
 TINGKAT KOTA SEMARANG TAHUN 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINAAN  
 PEMILIHAN PELAKSANA TERBAIK GOTONG ROYONG MASYARAKAT  
 TINGKAT KOTA SEMARANGTAHUN 2019

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Trijoto Sardjoko, SH, MM	Asisten Administrasi Pemerintahan Sekda Kota Semarang	Penanggung Jawab
2.	Nurjanah, SH, MH	Staf Ahli Walikota Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Kota Semarang	Ketua
3.	Drs. Hernowo Budi Luhur, SH, M.Si	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Semarang	Wakil Ketua
4.	Dra. Juli Kurnia	Kepala Subbagian Pemberdayaan Masyarakat pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Semarang	Sekretaris
5.	Anum Gianingrih, SS	Kepala Subbidang Perencanaan Budaya pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Semarang	Anggota
6.	Sri Markumi, SH, MH	Kepala Seksi Metode dan Informasi Bidang Penyuluhan Pada Dinas Pertanian Kota Semarang	Anggota
7.	Ir. Hermawan, MM	Kepala Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang	Anggota
8.	Isia Kumala Sari, S.STP	Kepala Subbagian Administrasi Wilayah pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Semarang	Anggota
9.	Indriani Dyah Kusumo, SH, MM	Sekretaris PKK Kota Semarang	Anggota
10.	Hadi Santoso	LPMK Kota Semarang	Anggota

11.	Rully Aditya Bratha, SE	Staf Subbagian Pemberdayaan Masyarakat pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Semarang	Anggota
12.	Heny Dwi Rustikasari, SE	Staf Subbagian Pemberdayaan Masyarakat pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Semarang	Anggota
13.	Budi Susetiyo, S.STP	Staf Subbagian Pemberdayaan Masyarakat pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Semarang	Anggota
14.	Samijo	Staf Subbagian Pemberdayaan Masyarakat pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Semarang	Anggota

WALIKOTA SEMARANG, 



HENDRAR PRIHADI 